

Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah, Yusuf M Said

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: bagusarmiantonugroho@gmail.com igustiagung@iblam.ac.id yusuf@iblam.ac.id

Abstrak

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. (Subadio, 2018) Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. (Wuwungan, 2009)

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dengan Koninklijk Besluit Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut

Regeling OP de Gemengde Huwelijken (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. (Pemerintah Indonesia, 2006) Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara

asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.(Tektona, 2011)

Produk perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perkawinan campuran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan): “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Syahrani, 1989)Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.(Pangaribuan & Fitri, 2022) Undang-Undang Nomor12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), menganut asas persamaan derajat atau persamaan hak. Kedudukan istri sejajar dengan kedudukan suami sehingga istri mempunyai hak yang sama dengan suami untuk menentukan kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya.

Adanya perkawinan campuran tidak merubah status kewarganegaraan masing-masing pihak pelaku perkawinan campuran, suami maupun istri tetap pada kewarganegaraan asalnya. Namun jika istri memutuskan untuk mengikuti suaminya, hal tersebut dikarenakan atas dasar keinginannya sendiri bukan karena tekanan maupun paksaan. Sehingga dalam hal ini perempuan Indonesia lebih dilindungi hak-

haknya karena dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun.(Ratnawaty, 2016) UU Perkawinan Pasal 62 menyebutkan, bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 yang isinya: “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.(Putrayasa, Ardhya, & Dantes, 2022) Lahirnya undang-undang tersebut disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam undang-undang ini memberikan kedudukan yang sama kepada si ayah maupun kepada si ibu untuk menentukan kewarganegaraan anak. Prinsip kesetaraan antara suami dan isteri dalam menentukan kewarganegaraan anak nampak di dalam prinsip yang berlaku dalam UU Kewarganegaraan yang menentukan bahwa “perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan asal masing-masing “. Prinsip ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ayah maupun kewarganegaraan ibunya, sehingga anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda (terbatas).(Wuwungan, 2009)

Berdasarkan UU Kewarganegaraan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran ini dibuktikan dengan adanya pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran sampai dengan batas usia 18 tahun atau

sudah kawin.(Pemerintah Indonesia, 2006) Terbatas diartikan karena status kewarganegaraan ganda ini hanya diperuntukan bagi anak-anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas saja, tidak berlaku bagi seluruh WNI. Setelah sampai batas usia 18 tahun anak diberikan kewajiban untuk menentukan status kewarganegaraan sesuai pilihannya mengikuti ayahnya atau ibunya.(Pemerintah Indonesia, 2006)

Status kewarganegaraan ganda yang dianut dalam UU Kewarganegaraan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran, maupun setelah putusya perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orangtua dan anak-anak hasil perkawinan itu. Seiring dengan melekatnya kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang terkait kewarganegaraan dari kedua orangtuanya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum dari negara mana yang berlaku atas status personalnya. Suatu contoh yang dapat dikemukakan disini misalnya di Indonesia, perkawinan baru dapat dilangsungkan apabila pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sesuai yang diatur dalam UU Perkawinan. Seandainya anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda, maka syarat-syarat perkawinan anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana, apakah hukum Negara Indonesia atau asing.(Putrayasa et al., 2022)

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : **Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam**

Perspektif Hukum Perdata Internasional

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.(Soemitro, 2000) Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan campuran terhadap sttus kewarganegaraan anak. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.(Marzuki & SH, 2021) Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.(Soemitro, 2000)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Anak Sebagai Akibat Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional

a. Anak Sebagai Subyek Hukum

Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan.”(Solehuddin, 2013; Tektona, 2011)

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.(R Subekti, 2021)

Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama (UU Nomor 62 Tahun 1958), anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru (UU Nomor 12 tahun 2006)

anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.(Dewi & Syafitri, 2022)

b. Pengaturan Mengenai Anak Dalam Perkawinan Campuran Menurut Teori Hukum Perdata Internasional

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,(Muhammad, Indonesia, & Bakti, 2003) apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). (Adam, 2013) Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.(Muhammad et al., 2003)

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

c. Permasalahan Dalam Perkawinan Campuran Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya: Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka

harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa.

Karena sulitnya mendapat izin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.(Salim, 2010)

Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera

dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. (Republik Indonesia, 2019; Sasmiar, 2011)

d. Anak Hasil Perkawinan Campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958: “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.” Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing : Menjadi warganegara Indonesia. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si

anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan

Indonesianya. (Bakarbesy & Handajani, 2012; Radbruch, 2012; Tektona, 2011) Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

e. Menjadi Warganegara Asing.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga

mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya) (Bakarbesy & Handajani, 2012).

Menurut UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran, memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:(Ariani & Kav, 2019; Republik Indonesia, 2019)

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
 - b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
 - d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- f. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran**
Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang

lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia (Fauzi, 2018). Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 *Code Civil Perancis*). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.(Muhammad et al., 2003) Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki

potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain (Purbacaraka & Brotosusilo, 1997).

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

g. Kritisi Terhadap UU Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Walaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU Kewarganegaraan baru ini juga masih menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaligus

kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari KPC Melati (organisasi para istri warga negara asing). “Ketua KPC Melati Enggi Holt mengatakan, Undang-Undang Kewarganegaraan menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. Enggi memuji kerja DPR yang mengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknya prinsip ini ke UU yang baru merupakan langkah maju.

Penulis kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh KPC Melati tersebut. Menurut hemat penulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapai taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasionalnya ada dua, apalagi bila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain. Sebagai contoh dapat dianalogikan sebagai berikut : “Joko, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sesama jenis. Menurut hukum Indonesia hal tersebut dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan menurut hukum Belanda hal tersebut diperbolehkan. Maka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya dalam hal

pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya.”

Terkait dengan persoalan status anak, penulis cenderung mengkritisi pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk menghindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

2. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Pasca Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita, WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus

disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin (Widanarti, 2019).

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti) pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis.

Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. (Pangaribuan & Fitri, 2022)

Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang

didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan Negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum (ketertiban umum dapat diartikan sebagai sendi-sendi asas hukum nasional sang hakim).

a. Batasan Hak dan Kewajiban Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan Indonesia Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai soal kewarganegaraan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa “yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan oleh Undang-Undang”.(Fauzi, 2018)

Perumusan yang demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa bangsa Indonesia asli yang menjadi warga Negara Indonesia, namun bagi mereka keturunan asing dapat pula menjadi warga negara yang diatur dalam Undang-Undang. Sebab tidak lazim masalah

kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar dan pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar telah dijelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Undang-Undang biasa.

Karena itu bagi mereka yang menjadi warga Negara Indonesiaselama mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia pada Negara Republik Indonesia demikian penjelasan pasal 26 tersebut. Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, yaitu.

- 1) Hukum perdata dan hukum dagang, begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana, harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifikasi;
- 2) Untuk golongan bangsa Eropa yang dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordasi)
- 3) Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya) jika ternyata "kebutuhan untuk kemasyarakatan" mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan barubersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka;
- 4) Orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa diperbolehkan

"menundukkan diri" (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara khusus hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja;

- 5) Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlakubagi mereka yaitu; hukum adat.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 26 tersebut, maka pada tanggal 10 April 1946 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Undang-Undang ini kemudian beberapa kali mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 1947. Kalau diperhatikan Undang-Undang tersebut akan menyatakan bahwa asas kewarganegaraan yang dianut adalah *ius soli*. Ini dapat dilihat dari rumusan dari pasal 1 huruf a, warga negara Indonesia ialah orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia.

Perkataan "lahir dan bertempat tinggal di Indonesia" ini menunjukkan bahwa asas *ius soli* yang dipakai. Latar belakang dari pemakaian asas *ius soli* ini disebabkan kenyataan bahwa sejak dahulu sudah banyak peranakan bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia. Jadi selama mereka menyatakan kesetiannya kepada Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, maka mereka dapat menjadi warga Negara Indonesia. Pernyataan yang dimaksud di atas harus sudah disampaikan kepada Menteri Kehakiman paling lambat dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tersebut. Karena terlalu sedikit orang yang

mengajukan pernyataan tersebut, maka oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 diberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 10 April 1948. Hal ini sebenarnya dapat dimengerti karena Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam peperangan dengan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Keadaan ini berjalan terus sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. (Adam, 2013; Djamil, 2013; Solehuddin, 2013)

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, maka pembuat Undang-Undang Dasar 1945 juga menyadari bahwa adalah tidak mungkin untuk mengatur masalah kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu pasal 5 dari Undang-Undang Dasar 1949 menentukan bahwa kewarganegaraan 1949 menentukan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat diatur dengan Undang-Undang.

Menurut penjelasan dimuka bahwa apabila terjadi dua asas yang bertentangan ini akan menimbulkan *bi-patride* (dwi kewarganegaraan) dan memang pada waktu itu banyak terjadi *dwi* kewarganegaraan atas golongan Cina. Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa satu-satunya usaha untuk memperoleh pemecahan adalah mengadakan perjanjian antara negara yang bersangkutan dan untuk itu telah ditandatangani perjanjian Sonario- Chou pada tanggal 22 April 1955. Dalam perjanjian itu ditentukan bahwa kepada semua orang Cina ditentukan untuk melakukan pilihan dengan tegas dan secara tertulis apakah tetap akan menjadi warga Negara Republik Indonesia. Kesempatan untuk memilih itu dalam waktu dua tahun setelah perjanjian itu berlaku. Perjanjian

ini kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958. Oleh Pemerintah Orde Baru perjanjian ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tanggal 10 April 1969. Karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka dicabut dan seluruh produk lama tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan DPR pada tanggal 11 Juli 2006. (Wardiono, 2014)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan Presiden pada tanggal 1 Agustus 2006 ini, sebagai pelaksana dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1950, legislatif mampu untuk menyusun suatu Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berlainan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menitikberatkan pada asas *ius sanguinis*, walaupun dalam hal-hal tertentu masih memakai asas *ius soli*. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu Negara menganggap seorang anak sebagai warga negara dari negara itu. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 huruf; b, c dan e, yang kesemuanya menentukan bahwa seseorang anak adalah warga negara Indonesia karena kedua orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan anak yang lahir dari ibu orang Indonesia dan ayah orang asing tidak otomatis mengikuti warga negara ayahnya. Bahkan, pada saat bersamaan,

anak boleh menjadi warganegara Indonesia dan warganegara ayahnya hingga usia 18 tahun. Setelah itu, sang anak boleh menentukan kewarganegaraan yang dipilih. (Ratnawaty, 2016)

Asas *ius soli* dipakai sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai pengecualian, karena asas ini hanya khusus untuk mereka atau anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia yang baik kedua orang tuanya tidak diketahui, atau orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau mungkin belum mendapat kewarganegaraan dari negara orang tuanya, hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Maka jelas bahwa Undang-Undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bi-patride*) ataupun (*a-patride*), Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Seorang anak yang lahir dari perkawinan seorang ibu WNI dengan Pria WNA, yang kemudian bercerai, atau dilahirkan diluar perkawinan dimana ibunya Warga negara Indonesia, mengikuti kewarganegaraan ayahnya ataupun ibunya, setelah berusia delapan belas tahun untuk menentukan pilihan. Dalam perspektif ini, kita menganut prinsip kewarganegaraan terbatas. (Ariani & Kav, 2019; Putrayasa et al., 2022)

Demikian pula Undang-Undang tersebut juga berusaha untuk mencegah timbulnya *bi-patride*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal antara anak dan bapaknya tidak ada hubungan, maka si anak mengikuti kewarganegaraan ibunya. Agar jangan

sampai terjadi tanpa kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia sedang orang tuanya tidak diketahui atau orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan, maka oleh Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia, dan salah satu kegunaan dipakai asas *ius soli* adalah untuk mencegah *a-patride*.

Begitu pula bagi perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, baru dapat meninggalkan Indonesia, apabila jelas bahwa negara asal suaminya memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kalau tidak demikian, maka kemungkinan perempuan Indonesia tadi akan menjadi *a-patride*, sebab dia telah terlanjur meninggalkan kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu negara asal suaminya tidak memungkinkan bagi dia memperoleh kewarganegaraan.

Naturalisasi (pewarganegaraan) adalah suatu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia oleh orang asing. Sudah sewajarnya dibuka kemungkinan bagi orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia, namun tentu saja kepentingan negara dan bangsa Indonesia juga harus diperhatikan, dan karenanya dalam setiap Undang-Undang dapat dilihat bahwa kewarganegaraan ini adalah kebijaksanaan eksekutif. demikian pendapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Naturalisasi dalam praktek dapat dibagi dua, yaitu pertama karena yang bersangkutan mengajukan permohonan dan yang kedua dapat diberikan dengan kepentingan negara atau telah berjasa untuk negara. Pada naturalisasi syarat pertama, bahwa menurut Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1946 naturalisasi itu diperoleh dengan berlakunya Undang-Undang yang memberikan naturalisasi itu. Naturalisasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak keberatan dengan permohonan itu, maka harus dinyatakan dalam Undang-Undang. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa naturalisasi itu semata-mata tindakan dari eksekutif. Dan karena kebijaksanaan pemerintah, maka tidak perlu diminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, namun Menteri Hukum dan HAM tidak dapat memutuskan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Menteri.

Sedangkan naturalisasi syarat yang kedua, baik Undang-Undang produk lama maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sama-sama mengatur bahwa pewarganegaraan yang diberikan dengan alasan kepentingan atau berjasa untuk negara harus diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu, dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya harus dalam bentuk Undang-Undang. Bahwa hal itu harus demikian dapat dimengerti, karena seharusnya wakil-wakil yang mengetahui sejauh manakah kepentingan Negara tersangkut, sehingga orang asing dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia, atau sejauh manakah jasa dari orang yang bersangkutan untuk negara Indonesia.

Bagaimana dengan anak-anak orang yang berstatus warga negara Republik Indonesia dengan ayah yang berstatus warga negara Republik Indonesia dan sang anak harus ada hubungan suatu kekeluargaan yang sah menurut hukum. Jika tidak ada hubungan hukum antara

anak dan ayah ini, status sang anak mengikuti status sang ibu. Tegasnya status sang anak digantungkan kepada status ayahnya (cg. Ibunya) yang sah. Dengan demikian dipentingkan faktor keturunan. Beranjak dari beberapa ketentuan di atas, bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas yang telah berusia 17 tahun ke atas, maka secara otomatis berhak untuk memilih. Karena tidak ada aturan hukum yang melarang dalam menggunakan hak pilihnya. Tentunya tetap mengikuti prosedur untuk menjadi pemilih. Hal ini ditunjang oleh argumen bahwa hak pilih (yaitu hak memilih dan hak dipilih) merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai ketentuan tersebut diatas.(Dewi & Syafitri, 2022; Pangaribuan & Fitri, 2022)

Kesimpulan

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak ;

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan, serta menemukan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sehingga berdampak pada status si anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, hal ini tentu membawa implikasi dalam hukum perdata internasional yaitu mengenai status personal anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana. Dalam hukum perdata internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal sesuai Pasal 16 AB. Terhadap anak-anak berkewarganegaraan ganda, dengan memiliki paspor sebagai WNI belum cukup diterapkan hukum Indonesia terhadap status personalnya, bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti mempunyai *habitual residence* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sartika. (2013). Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(5).
- Ariani, Nevey Varida, & Kav, Jl H. R. Rasuna Said. (2019). Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 69–84.
- Bakarbessy, Leonora, & Handajani, Sri. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1–9.
- Dewi, Atika Sandra, & Syafitri, Isdiana. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.

- Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. *Sinar Graf. Cetakan, Maret*.
- Fauzi, Rahmat. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153–175.
- Indonesia, Pemerintah. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. *Diperoleh Pada*, 18.
- Indonesia, Republik. (2019). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Marzuki, Peter Mahmud, & SH, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir, Indonesia, Hukum Perdata, & Bakti, P. T. Citra Aditya. (2003). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Pangaribuan, Renti Friska, & Fitri, Winda. (2022). Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 144–158.
- Purbacaraka, Purnadi, & Brotosusilo, Agus. (1997). *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*.
- Putrayasa, Komang, Ardhya, Si Ngurah, & Dantes, Komang Febrinayanti. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 197–208.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa.
- Radbruch, Gustav. (2012). *Tujuan Hukum, Terjemahan Shidarta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnawaty, Latifah. (2016). Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia. *YUSTISI*, 1(1).
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Pres.
- Sasmiar, Sasmiar. (2011). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(2), 43265.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Solehuddin, Solehuddin. (2013). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*. Brawijaya University.
- Subadio, Maria Ulfah. (2018). *Perjuangan untuk mencapai undang-undang perkawinan*.
- Syahrani, Riduan. (1989). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*.
- Tektona, Rahmadi Indra. (2011). Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal). *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2).
- Wardiono, Kelik. (2014). *Perjanjian baku, klausul eksonerasi, dan konsumen: beberapa uraian tentang landasan normatif, doktrin, dan praktiknya*. Penerbit Ombak.
- Widanarti, Herni. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

Wuwungan, Melani. (2009). *Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI (The Child's Status And Domicile Results Of Mixture Marriage That Evaluated By Law No. 12 Year 2006 About The Civic Of Ri)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.